



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020

- Pemohon** : Pemantau Pemilihan yang telah mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan dengan nomor SK 06/KPTS/BP2SS/A/XI/2020 tentang pengesahan Barisan Pemantau Pemilu Sumatra Selatan.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Jakarta , 16 Januari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 151/PP.03.2-SD/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang pemberian akreditasi pemantau pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 WIB.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan*

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nomor 706/PL.03.6-KPT/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*"; dan Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2020, mensyaratkan Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon haruslah terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU.

Berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 151/PP.03.2-SD/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang pemberian akreditasi pemantau pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, bertanggal Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nomor 706/PL.03.6-KPT/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 WIB Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa bahwa dalam permohonan pemohon dalil yang diuraikan adalah terkait DPT yang mempunyai banyak permasalahan yakni: 1. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, pengurangan DPT diperkirakan kurang lebih sebanyak 9000 dari jumlah pemohon pada Pileg tahun 2019; 2. pembaharuan DPT terkait Pemilih yang tidak data menggunakan haknya seperti pemilih meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status, yang masih tercantum

dalam DPT. Permasalahan lain yang diungkapkan dalam dalil adalah terkait Termohon tidak melakukan transparansi pada proses rekapitulasi, yakni dengan tidak menghadirkan saksi yang dapat mengikuti jalannya keseluruhan proses rekapitulasi.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yakni

1. Bahwa Termohon berkeyakinan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai pula dengan asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (*Luber dan Jurdil*).
2. Demikian halnya proses pemungutan dan penghitungan suara telah berlangsung secara aman dan lancar serta tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Di mulai sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Desa/Kelurahan, selanjutnya di tingkat Kecamatan, hingga pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Seluruh Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap tingkatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 seluruhnya SUDAHDIPERBAIKI (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota KWK) dan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota - KWK) (*Bukti T-3*).
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan tidak adanya temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu mulai dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) ditingkat kelurahan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan pengurangan jumlah DPT oleh Termohon (*Vide Pokok Permohonan Angka 2*). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendalilkan laporan terkait masalah DPT ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Pemohon Tidak pernah menyampaikan keberatan dalam Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan untuk selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 179/PL.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu

Selatan Tahun 2020 (*Bukti T-4*). Fakta ini menjelaskan bahwa permasalahan DPT yang didalilkan Pemohon hanya berdasarkan asumsi (perkiraan) saja.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka karenanya patutlah permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Pihak Terkait menerangkan Pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pilkada ini Pihak Terkait adalah pemenang Pilkada yang mendapatkan suara sebanyak 210.702 suara, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (*Bukti PT-3*), rekapitulasi pada Termohon tersebut telah didasarkan dan sesuai dengan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan di seluruh wilayah Ogan Komering Ulu Selatan (*Bukti PT-23* sampai dengan *Bukti PT-41*);
2. Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Penentuan DPT Pileg dan DPT Pilkada adalah dua hal yang berbeda proses dan pelaksanaannya dan tidak saling berkait. Dalam tahap penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 179/PL.03.1-KPT/1609/KPU-KAB/X/2020 betanggal 16 Oktober Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (*Bukti PT-42*). Pemohon sebagai LSM pemantau pemilu saat itu belum berdiri, karena Pemohon baru berdiri pada tanggal 9 November 2020 sesuai Akta Pendirian No. 3 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn (*Bukti PT-8*) dan Pemohon baru mendapatkan pengangkatan sebagai perwakilan BP2SS OKU Selatan sesuai SK BP2SS Periode 2020-2025 Nomor: 06/KPTS/BP2SS/A/XI/2020 sebagai Perwakilan BP2SS untuk Daerah Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 18 November 2020;
3. Bahwa pada saat tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Pemohon.;
4. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh Termohon, Pemohon sekalipun ada di lokasi namun tidak ikut menandatangani Berita Acara Rapat dan tidak menyampaikan sanggahan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi, padahal berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2020, untuk 1 (satu) pasangan calon, Pemohon sebagai Pemantau Pemilu seharusnya ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan menyampaikan keberatan pada saat itu juga dan keberatan itulah yang akan menjadi dasar dalam permohonan, namun Pemohon tidak melakukan prosedur hukum tersebut;

5. Bahwa Dalil Pemohon menyampaikan jumlah DPT berkurang sebanyak \pm 9 ribu tidak dilengkapi data yang akurat. Persoalan DPT telah selesai sebelum Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 dilaksanakan, jika ada manipulasi DPT, seharusnya Pemohon melakukan upaya pada Lembaga penyelesaian (Bawaslu, Gakkumdu, Termohon) yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi pada saat penentuan DPT, Termohon belum didirikan dan belum terdaftar dan terakreditasi pada Termohon;

Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerangkan bahwa:

1. Hasil Pengawasan Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama jajaran yang dilaksanakan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di tingkat Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Pengawas Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajaran dibawahnya. (Bukti PK-03)
2. Hasil Pengawasan Tentang Banyak Pemilih Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020 Sehingga Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih. Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajarannya telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-11)
3. Hasil Pengawasan atas Tentang Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 3 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa masih terdapat Pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan haknya yaitu seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajarannya tidak ditemukan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Bukti PK-12)
4. Hasil Pengawasan atas Tentang Rekapitulasi Tidak Transparan. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 5 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Termohon tidak Transparan didalam menghadirkan saksi-saksi maupun pihak yang dapat mengikuti jalannya Rekapitulasi penghitungan Hasil Perolehan Suara di Setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang memiliki sertifikat akreditasi dari KPU, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima